

BAB V

ANALISIS DATA

1. Praktik Penggunaan Softlens Tanpa Izin Suami di Kecamatan

Durenan Kabupaten Trenggalek

Soflens banyak ditemukan di masyarakat jaman sekarang yang mempunyai bentuk bulat mangkuk biasanya digunakan masyarakat sebagai kecantikan maupun kesehatan mata minus. Dalam penggunaannya softlens diletakkan di kornea mata yang bertujuan memperindah mata wanita jaman kontemporer. Keamanan softlens tergantung kebersihan dari si pengguna, jika barang ini selesai digunakan, sebaiknya dimasukkan ke tempat softlens dan diberi cairan pembersih. Softlens juga pengganti kacamata yang mempunyai fungsi seperti halnya kacamata. Softlens bisa digunakan sebagai fasilitas seorang wanita sebagai penghias mata agar terkesan mata berkilau dan menonjolkan keindahan.

Pemakaian softlens sangat beranekara ragam fungsinya, mulai dari untuk mata minus, sebagai pengganti kacamata, agar mata terlihat menarik karena warnanya yang beraneka ragam. Softlens sangat digemari mulai dari remaja sampai dewasa bahkan sudah berkeluarga. Banyak dari kaum wanita hampir semua mempunyai barang ini. Softlens bisa digunakan kapan saja karena penggunaan sangat sederhana. Warna

beraneka ragam dan harga yang terjangkau menjadikan softlens digemari para wanita-wanita fashion. Mulai dari warna hitam, ungu, abu-abu, transparan dan banyak lainnya.

Banyak juga isteri memakai kapanpun sampai lupa bahwa berdandan itu harus meminta izin kepada suaminya dulu apakah diizinkan atau tidak. Sebagian isteri yang bersuami berdandan semauanya saja misal menyambung rambut, mewarnai rambut bahkan memakai kosmetik yang tidak murah harganya. Semua dandanan ini memang tujuannya mempercantik diri wanita. Bahwasanya wanita merasa ada yang mencukupinya kebutuhan sehari-hari, apalagi kebutuhan itu tidak hanya persoalan penampilan fasion dan kecantikan saja. Masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi dalam kebutuhan sehari-hari.

Tabel 5.1 Penggunaan Soflens Izin Atau Tidak Kepada Suami di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

Nama	Izin	Tidak	Alasan Pemakaian
Tutut Fitrotus Solekah		√	Sebagai Kesehatan Mata
Qurnia Hurin'in		√	Sebagai Kesehatan Mata
Yuliana Ningsih	√		Sebagai Kesehatan Mata
Hanik Susanti		√	Sebagai Mempercantik diri
Shany Hardi Pratiwi		√	Sebagai Mempercantik diri

Sumber : Data Primer diolah peneliti

Data diatas menjelaskan bahwa sebagian wanita di Kecamatan Durenan memakai softlens dilakukan tidak selalu setiap hari pemakaian, tergantung bagaimana kebutuhan mata individu. Tiap individu beda tujuan, ada yang menggunakan karena untuk kesehatan ada yang menggunakan

untuk mempercantik diri. Dari 5 narasumber yang peneliti wawancarai, 3 nya yaitu Tutut Fitrotus Solekah, Qurnia Hurin`in dan Yuliana Ningsih. Pemakaian softlens ini dengan tujuan untuk kesehatan mata yang minus alasan pemakaian untuk kesehatan karena matanya untuk melihat sangat buram dan harus menggunakan softlens sebagai ganti dari kacamata.

Adapun dari 5 narasumber itu yang bertujuan untuk mempercantik diri hanya 2 orang saja yaitu Hanik Susanti dan Shany Hardi Pratiwi. Alasan ini disebutkan bahwa ia memakainya hanya waktu tertentu saja dan tidak setiap hari memakainya. Pemakaian softlens digunakan waktu ada acara tertentu misalnya waktu kondangan ataupun waktu keluar sama suami saja.

Tidak hanya itu, peneliti juga memberikan kesimpulan bahwa dari 5 narasumber yang meminta izin kepada suaminya untuk berdandan yaitu hanya 1 orang saja yaitu Yuliana Ningsih. Jika sudah izin apabila suami tidak mengizinkan maka isteri tidak akan memakainya, karena semua kegiatan yang berupa kecantikan harus meminta izin kepada suami. Jika suami mengizinkan tidak ada masalahnya, namun apabila suami tidak mengizinkan dan isteri tetap menggunakan akan bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun 5 Narasumber yang peneliti wawancarai rata-rata ke-4 narasumber itu memakai softlens tanpa seizin dulu kepada suaminya, mengingat suami nya tidak dirumah setiap hari dikarenakan pergi bekerja. Ada narasumber yang mengatakan bahwa tidak semua kegiatan harus izin

kepada suaminya apalagi ini bertujuan untuk kesehatan yang sewaktu-waktu harus memakai softlens sebagai pengganti kacamata.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan softlens di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang dipakai wanita sudah bersuami bukan hanya sebatas alternatif pengobatan, tetapi biasanya digunakan sebagai atribut kecantikan mata. Sebagian wanita pada dasarnya memakai softlens karena matanya yang minus akan merasa terbantu dari sisi penglihatannya, sedangkan bagi sebagian wanita yang menggunakan softlens hanya untuk kecantikan mata agar terkesan menarik karena jaman modern.

Menggunakan softlens bagi wanita yang sudah beristri memang bagus digunakan apalagi untuk kebutuhan mata yang minus, tetapi semua kegiatan berdandan seharusnya mendapatkan izin kepada suaminya, mengingat suami mempunyai peran penting dalam rumah tangga. Hal ini bagi suami harus diperhatikan juga, isteri tidak harus dibiarkan berdandan sesuai selernya yang kadang kala berdandan terlalu berlebihan. Sebagai isteri juga harus tau diri mengenai batasan berdandan yang sesungguhnya, memilih mana yang baik untuk kesehatan dan yang tidak penting untuk kesehatan, apa yang bermanfaat untuknya dan apa yang merusak dirinyaa apalagi sudah mempunyai seorang suami. Sebagai suami harus sering menasehati apabila kegiatan isterinya tidak menyenangkan, suami juga harus tegas apabila penampilan *make-up* isterinya sangatlah berlebihan.

Dalam kehidupan, wanita yang ingin terlihat cantik itu wajar-wajar saja karena jika dipandang terlihat cantik dilihat sangat menyenangkan. Bagi suami yang sudah beristri juga harus mengerti bagaimana kondisi wanita yang memang berdandan adalah kebutuhan para isteri. Tapi, isteri harus mengerti batasan berdandan yang benar itu seperti apa misalnya memakai pakaian yang tertutup, memakai *make-up* secukupnya saja, memakai perhiasan badan yang secukupnya. Dalam hal ini, peran isteri dianjurkan untuk selalu taat kepada suaminya. Jika ingin terlihat menarik, sebaiknya sebelum berdandan itu minta izin kepada suaminya, apakah diperbolehkan berdandan apa tidak. Suatu rumah tangga pihak suami dan isteri salinglah mengerti kondisi satu sama lainnya. Apabila pihak suami mempunyai ekonomi yang kurang, sebaiknya isteri janganlah menuntut lebih kepada suaminya, disini pihak isteri harus mengerti jika ekonomi keluarganya sedang tidak membaik. Jika pihak isteri ingin berdandan, alangkah baiknya sebagai isteri tidak foya-foya menghamburkan uang secara boros.

2. Praktik Penggunaan Softlens Tanpa Izin Suami dalam Tinjauan Hukum Islam.

Permasalahan yang paling utama tentang hukum Islam yaitu banyaknya masalah jaman kontemporer yang belum menemukan titik terang oleh hukum Islam. Masalah hukum Islam sekarang ini termasuk dalam hal kesehatan. Masih banyak masalah kesehatan yang belum melakukan tindakan sesuai hukum Islam dalam fiqih syariah. salah satunya

penggunaan softlens. Tujuan Hukum Islam sendiri yaitu sebagai pedoman hidup manusia di dunia maupun di akhirat supaya semua yang dilakukan manusia dapat serta menghindari hal-hal mudharat.

Banyak masalah-masalah kontemporer untuk mencari jawaban melalui ijtihad sebagai penalaran manusia terhadap kenyataan sosial yang menunjukkan dinamika fiqih. Hukum Islam tentang *maqashid al-syariah* dirumuskan dengan tidak hanya melihat zaman tradisional, namun harus melihat zaman modern juga. Hukum Islam mempunyai sifat yang bisa dibahas setiap saat sesuai perkembangan teknologi dan menambah ilmu pengetahuan. Penerapan *dharuriyah*, *hajjiyah*, maupun *tahsiniyyah* tidak tetap, namun fleksibel dan dinamis. Hal ini sesuai terbentuknya hukum Islam yaitu *maqashid al-syariah*.

Kecantikan wanita sekarang ini selalu berubah-ubah sesuai keadaan zaman modern misalnya sholat, zakat, dan puasa tentu hal tersebut akan ketinggalan zaman. Agama islam memberikan contoh pada manusia bagaimana cara agar kecantikan tersebut tidak membahayakan diri sendiri serta tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain dalam batasan berdandan. Islam memberikan tuntunan pada para wanita untuk senantiasa memperhatikan masalah penampilan untuk suaminya apalagi bertujuan untuk menyenangkan pihak suami.

Tradisi di Indonesia pada umumnya seorang laki-laki yaitu sebagai pemimpin serta penentu peraturan dalam rumah tangga. Hal tersebut tidak salah serta tidak merugikan wanita memang dalam hukum Islam dijelaskan bahwa seorang suami adalah imam suatu rumah tangga. Namun, adapula masalah mengenai suami adalah pemimpin, sehingga apa yang menjadi kemauan suami hendaknya dituruti, perilaku harus diterima dan posisinya harus dihormati..¹ Masalah kontemporer dalam kajian ushul fiqh sudah seharusnya berkembang untuk menghadapi masalah di kehidupan yang serba canggih. Hukum Islam bahkan tidak mampu menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan zaman.

Terkait hukum penggunaan Soflens tanpa izin suami dalam Hukum Islam perlu penjelasan mengenai tujuan pokok Hukum Islam. Terkait hal ini, ketika memang isteri memakai sebuah soflens tanpa izin suami terlebih dahulu tentunya Hukum Islam melarangnya karena manusia apabila sudah mempunyai suami semua kegiatan apapun harus meminta izin kepada suaminya.

Musthafa ar-Ruhaibani mengatakan bahwa:

ويحرم خروج الزوجة بلا إذن الزوج أو بلا ضرورة ، كإتيانٍ بنحو مأكَلٍ ؛ لعدم من يأتيها

به

¹ Muhammad Firdaus al-Hasyim, *Islam Menuntun Hidup Sukses*, (Jatim: Putra Pelajar, 1999),hal.74.

Artinya : “Seorang istri diharamkan untuk keluar tanpa izin suami, kecuali karena alasan darurat. Seperti membeli makanan, karena tidak ada yang mengantarkan makanan kepadanya”.²

Ayat ini berisi bahwa izin kepada suami sangatlah penting. Izin keluar rumah hendaklah meminta izin dahulu kepada suaminya dan izin tersebut boleh tidak dilakukan setiap saat. Istri bisa meminta izin untuk kegiatan lainnya seperti menjemput anak sekolah atau pergi ke kajian agama semacam pengajian, izin keluar rumah dengan niatan rekreasi bersama saudara. Hal tersebut istri tidaklah perlu mengulang meminta izin kepada suami lagi. Sebab itulah yang dikaji dalam penelitian ini dalam artian meminta izin berupa pemberitahuan isteri terlebih dahulu kepada suaminya yang mana isteri akan berdandan memakai soflens. Kebiasaan menggunakan soflens ternyata bisa menjadi dosa apabila tidak dengan izin suami. Pentingnya meminta izin kepada suami karena jika dilihat dari segi agama semua dosa isteri akan ditanggung suami di akhirat kelak.

Kewajiban isteri kepada suami yaitu harus mengikuti perintah selama perintah itu tidak melanggar syariat yang ada dalam hukum Islam dan tetap menjadikan suami bahagia. Sebab itulah kewajiban isteri yaitu berdandan agar lebih menarik dilihat suaminya, memenuhi segala apa yang diinginkan suaminya jika suami menginginkan sesuatu. Jika dipandang dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya

² Musthafa Ar- Ruhaibani, *Al Banayah Syarh Al Hidayah*, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2000, hal 23

mempunyai toleransi dan tanggungjawab hal itu bukan dianggap suatu tugas namun dianggap sebagai hiburan yang menyenangkan.

- a. Suami diperbolehkan memukul istrinya, jika isterinya tidak menuruti segala perintah untuk berhias, keluar rumah tanpa izin suami, sengaja memamerkan bentuk tubuh dan wajahnya kepada laki-laki lain, menolak menjalin kekeluargaan dan meninggalkan sholat dengan catatan bahwa isteri benar-benar membangkang perintah suami.
- b. Tugas Suami terhadap istri harus memberi nasehat, memberi nafkah lahir dan batin memberi pengetahuan mengenai ajaran agama Islam tentang hukum dan macam-macam hadist.

Berdasarkan data dari peneliti, sebagian isteri di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang peneliti wawancarai memakai soflens tanpa meminta izin dulu kepada suaminya dikarenakan memang kebutuhan ini sudah menjadi kebiasaan wanita-wanita di Kecamatan tersebut. Kebiasaan ini harus dihindarkan apalagi jika tujuannya berdandan untuk orang lain. Penggunaan Soflens tanpa izin suami pada hakikatnya merupakan hal yang seharusnya ditegaskan oleh kaum suami agar mengingatkan pihak isteri yang selalu mengabaikan suami. Apalagi semua kegiatan yang bentuknya mengenai kecantikan diri harus izin kepada suami dahulu.

Istri wajib malu terhadap suami menundukkan muka dan pandangan dihadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, harus menampakkan cintanya terhadap suami setiap harinya, memakai harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan memakai harum-haruman, membiasakan berhias diri dihadapan suami dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami. Isteri tidak boleh mengeraskan suaranya di atas suara suaminya.

Hurairah r.a dia berkata:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ أَلَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا
أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, “*Siapakah wanita yang paling baik?*” Jawab beliau, “*Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci*”³

Jika untuk menghadiri acara tertentu hendaknya berdandan biasa dan hendaknya tidak mempunyai niatan untuk menunjukkan kecantikan kepada laki-laki lain. Jika memang isteri sudah meminta izin kepada suami meskipun sudah meminta izin darinya, maka secara tersirat isteri tidak

³Laufaeft. *Ciri Wanita Yang Baik Menurut Rasulullah* <https://portaljember.pikiran-rakyat.com>, diakses tanggal 01 April 2022.

boleh seenaknya saja melakukan apa yang ia inginkan. Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya hal baik itu akan menjadikan kita terhindar dari hal-hal yang negafif dan tentunya tidak akan merugikan diri sendiri.

Permasalahan yang menjadi tolak ukur dari softlens adalah ketika isteri tidak meminta izin kepada suaminya. Nampak cantik pun wanita rela mengeluarkan banyak uang. Ketika pihak isteri memakai softlens tanpa seizin suami maka dengan tujuan kesehatan maka hukumnya boleh jika benar-benar darurat dan diperbolehkan jika tidak izin kepada suami terlebih dahulu. Namun, jika penggunaan softlens tingkatan *hajiyyat* haruslah meminta izin terlebih dahulu karena tingkatan tersebut benar-benar belum mendesak.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mudharat bahaya harus didahulukan atas mencari atau menarik masalah”.⁴

Kaidah diatas mengartikan bahwa setiap manusia yang sakit diharuskan berobat, bahwasanya tiap penyakit pasti ada obatnya. Jika

⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal.119.

dihubungkan dengan materi yang digunakan peneliti bahwa keadaan manusia jika sudah darurat diperbolehkan menggunakan softlens apabila cara lain tidak ditemukan. Hukum islam memberikan manusia kemudahan serta tidak menyulitkan kaumnya jika hal tersebut memang dibutuhkan keadaan darurat.

Seperti halnya diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya : “Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya”.⁵

Hukum Islam membolehkan apabila sesuatu tersebut bermanfaat, membolehkan minum jenis obat-obatan sesuai apa penyakitnya asal hal tersebut halal diminumnya. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menolong seseorang yang keadaannya memang sangat dibutuhkan, namun tidak boleh ketika digunakan sebagai hal negatif misalnya sebagai kecantikan.

Mengatasi mata minus dengan menggunakan softlens jika benar-benar tidak ada jalan keluarnya yaitu menerapkan *maqashid syariah* yang berhubungan dengan menjaga jiwa (*hifdz nafs*) pada *hajiyyah*. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga jiwa seseorang agar penglihatannya tetap normal

⁵ Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah Rahimatullah, *Kitab Ad Daa' Wa Ad Dawaa'*, (Pustaka Imam Safi'i : 2009) hal., 6.

dan minus matanya tidak semakin parah agar bisa melakukan kegiatan seperti biasanya.

Adapun tingkatan Masalah dalam konteks *maqashid syariah* yaitu:

- 1.) *Dharuriyat*, yaitu memelihara kebutuhan yang sifatnya esensial bagi manusia. Kebutuhan ini misalnya memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Apabila yang dharuriyat tidak tercapai maka kehidupan manusia akan mengalami keguncangan dan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tujuan itu.
- 2.) *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang sifatnya esensial, melainkan kebutuhan yang menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Kelompok ini akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas akan tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.
- 3.) *Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat mukallaf dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-Nya, sesuai dengan kepatuhan. Jika tansiyah tidak terwujud, maka kehidupan manusia akan menjadi ssuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya maqashid syariah, menurut pada ulama, maka kehidupan yang benar, indah, dan baik yang maslahat akan mewujudkan suatu kehidupan yang ditandai oleh hasanah fi al-akhirat menuju kerelaan Allah SWT.⁶

⁶ Djazuli, *Fiqih Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah.*, hal 257-258.

Keadaan darurat bisa secepatnya diatasi apabila tidak bisa dipertahankan lagi karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi manusia. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT.

Dalam al-Qur`an Surat al-Baqoroh ayat 173, yang bunyinya sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya, Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedng dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.⁷

Penggunaan softlens yang terjadi di kalangan wanita di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek perlu diketahui bagaimana hukum penggunaan softlens dalam tataran hukum Islam. Jika pemakaian softlens karena hal kesehatan misalnya pengobatan mata minus maka hukum Islam membolehkan, namun apabila penggunaan bukan untuk kesehatan maka hukum Islam melarangnya. Dalam fiqh terdapat istilah masalah mursalah atau kesejahteraan umum bahwa syar`i tidak mensyariatkan hukum untuk

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemah, Surat Al-Baqoroh ayat 173.

mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa syarat didalam masalah mursalah yaitu:

- 1.) Sesuatu yang dianggap maslahat harus berupa maslahat yang hakiki yaitu benar mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan.
- 2.) Sesuatu yang dianggap maslahat hendanya berupa kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi.
- 3.) Sesuatu yang dianggap maslahat tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur`an.

Jika dihubungkan mengenai penggunaan sof lens dari konsep *masalah mursalnya*, menggunakan sof lens jika sebagai kesehatan memang dibolehkan jika memang dibutuhkan sebagai alat bantu mata yang minus jika penggunaan kacamata tidak mampu membantunya.

Dalam kaidah Al-Qawa'id Fiqhiyyah menjelaskan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: "Hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah diperbolehkan".⁸

⁸ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hal. 190.

Kaidah diatas bahwasanya kata *al-ashlu* yaitu kaidah yang dipegang dalam setiap manfaat. Kata : *al-manafi`* bentuk jamah dari *manfa`ah* yaitu sesuatu yang memberikan manfaat. Maka, segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dibolehkan karena masuk ke dalam perkataan kami “*manafi`*”. Huruf alif dan lam bila masuk ke dalam kata benda *isim jamak*, maka maknanya bersifat umum. Itulah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ushul. Kata *ibahah* maksudnya yaitu sesuatu boleh dimanfaatkan.⁹

Berikut ini adalah cabang-cabang dari dalil yang berbunyi “pada dasarnya sesuatu itu boleh”. Dalil ini terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan pandangan yang benar. Dalil yang terdapat dalam Al-Qur`an adalah:

Firmah Allah dalam Q.A Al-Jatsiyah (45) : 13 berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.”
(Q.S Al-Jatsiyah (45): 13)¹⁰

Allah SWT bahwasanya segala sesuatu di bumi ini kita boleh memanfaatkan apabila itu benar-benar mendapatkan manfaat. Dan siapa yang melarangnya untuk memanfaatkannya, maka ia telah menentang syariat Islam yang suda dijelaskan dalam al-Qur`an.

⁹ Walid bin Rasyid as-Sa`dan, *Fiqh Kedokteran Terjemah Kitab Al-Qawaid asy – Syari`iyah fi al-Masa: i lath-Thibiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hal 03.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemah, Surat Al Jatsiyah ayat 13.

Firman Allah :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu,” (Q.S Al-Baqarah 29.)¹¹

Sesuatu diciptakan untuk kita yang berarti boleh dimanfaatkan dan jika hal tersebut haram, niscaya tidak akan diciptakan untuk kita. Hal tersebut termasuk dalam penggunaan softlens dengan tujuan untuk kesehatan mata saja. Akan tetapi ketika ternyata penggunaa softlens diluar kepentingan kesehatan tentunya hal ini tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini didasari akibat atau dampak dari penggunaan softles yang mengancam kebutuhan. Karena memang berobat pada dasarnya dianjurkan dalam agama Islam.

Data yang sudah diperoleh peneliti tentang pemakaian softlens sebagian wanita di masyarakat kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ada yang menggunakan sebagai kecantikan agar terlihat cantik tentunya bertolak belakang dan tidak sesuai dengan syariat Islam, hal ini menunjukkan perbuatan berlebihan, karena berhias tidak harus menggunakan cara yang ditakutkan merusak mata. Jika berhias untuk orang lain apalagi sudah mempunyai suami merupakan salah

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahan, Surat Al-Baqarah ayat 29.

satu hal yang tidak baik. Bersolek yang terlalu berlebihan seakan-akan sikap yang tidak mensyukuri karunia Tuhan.

Bagi kaum wanita hendaknya dirumah dan tidak keluar rumah kecuali sudah meminta izin kepada suami ataupun keperluan yang mendesak. Pada ayat ini, Allah memerintahkan supaya para istri Nabi tetap tinggal di rumah mereka masing-masing dan tidak keluar kecuali bila ada keperluan. Perintah ini berlaku bagi istri-istri Nabi Muhammad SAW. Mereka dilarang memamerkan perhiasannya, menggunakan asesoris badan yang berlebihan dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah.

Kecantikan wajah seseorang wanita yang berlebihan kadang membuat penampilan yang aneh, misalnya menggunakan bedak tipis, lisptik warna yang mencolok, perhiasan aneka ragam, bahkan menggunakan make-up terlalu padat. Seseorang wanita yang menggunakan softlens agar terlihat cantik justru membuat matanya iritasi secara otomatis orang itu tidak bisa melakukan aktivitas dirumah, tidak bisa berkerja serta merasa kecewa dan lainnya meskipun softlens yang digunakan sangatlah indah bentuknya. Banyak wanita menggunakan ingin bergaya agar bisa dipuji oleh orang lain dan inilah ada kenyataan di masyarakat Banyak juga dampak

dan resiko akan penggunaan softlens yang digunakan setiap harinya. Akibatnya, menggunakan softlens akan berakibat fatal jika penggunaannya tidak sesuai arahan dokter. Dokter menyarankan jika setelah memakai softlens hendaknya softlens dicuci dengan air pencuci softlens, dan jika melebihi 6 bulan sebaiknya jangan digunakan.

Bahaya harus dihilangkan, jangan sampai menggunakan bahaya yang lain. Tuhan memberikan manusia akal pikiran serta fisik sempurna, harusnya bisa mengerti mana yang baik dan yang tidak. Seorang wanita terbaik apabila dipandang suaminya menyenangkan bukan dari putihnya badan, mancungnya hidung, fisik sempurna bukan berarti wanita terbaik itu yang keadaan fisiknya cantik.

Hal ini terdapat dalam firman Allah QS At-Tiin Ayat-4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.¹²

Kaum wanita hendaknya berdandan sesuai kebutuhan karena Ayat dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia yang sempurna demikian manusia harus bersyukur yang diberikan tuhan secara utuh sampai manusia merasakan udara segar.

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat At-Tiin Ayat 4.

Menurut al-Ghazali ada beberapa hal yang harus dicermati dalam menggunakan konsep *maslahat*, yaitu:

- a. *Maslahat* adalah menarik manfaat dan menghindari bahaya.
- b. *Maslahat* tidak hanya terbatas secara bahasan dan *`urf* saja, namun lebih dari itu, yaitu memelihara tujuan *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga *usul al-khamsah* (*hifdu al-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al nasl, hifdzu al-mal*). Menurut Satria Effendi M.Zein *maqashid syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.¹³
- c. Al- Ghazali berpendapat tentang *Maslahat* yaitu persamaan kata dari *al-ma'na al-munasib* sehingga dalam kondisi tertentu sering disebut *qiyas*.¹⁴

Untuk itu, kaum wanita terutama muslimah juga jangan menampakkan perhiasan yang sembunyi, agar maksud menarik perhatian. Jika hal ini dilakukan maka wanita itu telah berkhianat kepada suami yang tentunya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Seharusnya wanita hendaknya mempercantik diri untuk suaminya hal ini harus dilakukan istri yang menunjukkan salah satu kasih sayang dalam rumah tangga.

¹³ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqih* (Cetakan. I: Jakarta: Kencana, 2005), hal. 233.

¹⁴ Muksana Pasaribu, “*Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*,” *Jurnal Justitia* 1, No.4, (Desember 2014): hal. 352.

Dalam bukunya Muhammad Walid dan Fitratul Menurut Syeikh Al-Maududi menjelaskan bahwa berhias memiliki 3 pengertian jika dikaitkan dengan seorang wanita:

- a. Menampakkan keelokan tubuh dan wajahnya yang cantik agar membangkitkan birahi di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya.
- b. Memamerkan pakaian serta menggunakan perhiasan yang berlebih di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya.
- c. Memamerkan diri dan jalan berlenggak-lenggok di hadapan kaum laki-laki yang bukan suami.¹⁵

Selain pengertian diatas, kadangkala wanita mempunyai niat agar terlihat menarik didepan suami orang lain.¹⁶ Hendaklah isteri mengetahui bahwa memakai softlens merupakan ciri keterbelakangan. Jika isteri menggunakan softlens diniatkan berdandan kepada orang lain, maka Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal, karena menggunakan softlens bukan kepada suaminya termasuk berhias mengundang nafsu birahi laki-laki lain. Apabila istri melakukan hal yang tidak patut kepada suaminya, maka ia sudah berkhianat kepada suami.¹⁷

Seorang istri hendaknya berhias semenarik mungkin di hadapan pasangannya namun tidak berlebihan. Jika seorang wanita berhias untuk

¹⁵ Muhammad Walid dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hal. 79.

¹⁶ Kahar Masyhuri, *Membina Moral dan Akhlaq*, (Semarang: VC. Asy- Syifa, 1985), hal. 434.

¹⁷ Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, al-Jami' F Fiqhi an-Nisa'*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996), hal. 668.

suaminya maka akan menciptakan rasa nyaman bisa membuat suami lebih mencintainya. Namun hendaknya dicamkan seorang istri adalah hendaknya berhias dengan sesuatu yang hukumnya mubah. Tidak diperbolehkan berhias yang terlarang seperti menyemir rambut bewarna hitam, menyambung rambut, menato tubuh, menggunakan parfum berlebihan bukan untuk suami, memanjangkan kuku. Sungguh Allah SWT mensyari'atkan hukum Islam yang lebih mengetahui segala sesuatu kebaikan bagi para hamba-Nya dan Allah SWT yang mensyari'atkan hukum agama yang sangat sesuai dengan zaman dan tempatnya.

Hukum Islam mencontohkan pada umatnya bagaimana cara-cara untuk menjaga rumah tangga dan memberikan contoh mempercantik diri bagi seorang wanita yang sudah mempunyai suami. Hal ini suaminya belum tentu menerima istri jika memperbaiki penampilannya kadang bisa menimbulkan masalah besar. Jika semua harus taat kepada suami, ini bisa jadi isteri seolah-olah dikekang oleh suami di dalam menjalankn ibadah. Kepatuhan isteri kepada suami nampaknya mengalahkan pengabdianya (ibadah) kepada Allah, Allah seolah-olah dinomor duakan dari laki-laki yang menjadi suaminya. Seorang perempuan, menurut sebuah hadis, isteri tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap Allah sebelum melaksanakan kewajibannya kepada suaminya.¹⁸

¹⁸ Husain Muhammad, “ *Kajian atas Kitab Uqud al-Lujain, Sebuah Analisis*” dalam *Tashawirul Afkar*, No 5, 1999, hal.94.

Suami berhak mematuhi perintah istri dan isteri wajib menaati suami baik masalah rahasia maupun yang jelas. Isteri harus menaati suamiya menjadikan keluarga yang harmonis dan damai. Sebaliknya jika keduanya tidak saling mentaati bisa jadi munculnya keretakan dalam suatu hubungan rumah tangga.¹⁹ Hal ini dalam kondisi apapun, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sifat pemimpin diberikan kepada suami karena mampu menafkahi keluarga secara fisik dan seorang istri tidak sepatutnya menolak apabila suami meminta untuk melayani hasrat.

Hal berdasarkan pada QS Al-Nisa' 34 sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنَ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan

¹⁹ Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin* (Sumber Solo: Qaula Smart Media 2008), hal.,142.

untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.²⁰

Mewujudkan kehidupan pasangan suami isteri keduanya harus menjalankan tugas dan kewajiban pribadi dengan tanggungjawab. Mempercantik wajah dengan berdandan misalnya menggunakan softlens merupakan perilaku yang seakan-akan menunjukkan kelebihan diri wanita. Kecantikan tidak hanya dari matanya saja yang bagus atau tidak. Hukum Islam perbuatan seperti ini dinamakan “*Tabarruj*” yaitu dengan menampakkan kecantikan tubuh seorang wanita hal ini tidak diperbolehkan. *Tabarruj* akan mengundang sahawat dari laki-laki atau suami orang lain. Imam Bukhari mendefinisikan *tabarruj* dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita dan hal ini tidak diperbolehkan.²¹

Q.S Al- A`raf ayat 31 menjelaskan bahwa:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “ Wahai anak cucu dam, Pakailah pakianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.²²

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemah, Surat An- Nisa ayat 34.

²¹ Hasbi ash-Shidqy, *Tafsir an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) 26.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemah, Surat Al- A`raf ayat 31.

Praktek *tabarruj* sekarang menjadi begitu menarik dalam dunia kecantikan dikalangan wanita yang sudah menikah. Seorang istri mempunyai kewajiban kepada suami yaitu mentaati perintah yang menurutnya baik selama perintah tersebut tidak melanggar hukum Islam dan menjadikan pihak suami bahagia. Peraturan fiqih menjelaskan bahwa pihak istri jika melakukan kegiatan harus sepengetahuan suami termasuk penggunaan softlens. Jadi, keduanya saling memahami, mengerti, dan menghargai keadang masing-masing pasangan. Bahwasanya, tujuan seorang menikah agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* bisa sesuai syariat Islam kekal di dunia maupun akhirat.

Tidak semua wanita menggunakan perhiasan murah ataupun mahal itu tidak mengundang perhatian laki-laki lain. Larangan *tabarruj* bukan berarti larangan berhias secara mutlak, namun larangan *tabarruj* yaitu larangan untuk seorang wanita berhias berlebihan agar dapat menarik perhatian suami orang lain. -Qur`an dan Hadist sudah diatur serta memuat panduan berbusana dan bersolek yang baik secara etika bagi wanita, dan yang sebenarnya lebih baik untuk menjaga wanita dari fitnah dan hal-hal negatif lainnya, demi sebuah perlindungan terhadap penggunanya sendiri.

Perilaku *tabarruj* yaitu wanita yang keluar rumah dengan niatan agar dipandang suami bukan mahramnya hal tersebut pendapat dari Mujahid. Seorang perempuan sengaja berjalan berlenggak-lenggok dan penuh gaya yang genit agar menarik perhatian seseorang lain serta pendapat tersebut dari Ibnu Abi Najih dan wanita yang memakai

wewangian yang berlebihan. Wanita *tabarruj* juga wanita yang memakai jilbab namun tidak menutupi semua bagian tubuh terlarana hingga terlihat bentuk tubuhnya. Fenomena ini juga terjadi di jaman kontemporer seperti ini yang selalu memasuki era modern seperti sekarang ini. Menjadi seorang wanita saat ini berarti mengikuti standar bahwa kecantikan adalah atribut dari seorang wanita.

Perhiasan yang dipakai oleh sebagian wanita di Kecamatan Durenan Durenan apabila dengan tujuan menarik perhatian bukan suaminya adalah termasuk sifat *tabarruj*. Bahkan penggunaan softlens dengan warna yang mencolok dengan tujuan menarik perhatian suami orang lain termasuk sifat *tabarruj*, sebab hal ini menjadikan seorang aki-laki lain akan menyukai wanita tersebut. Hal ini tidak ada batasan yang menjelaskan mana yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan sesuai hukum Islam. Wanita tersebut yang harus bertanggungjawab apa yang sudah diperbuat dirinya sendiri. Sangat dilarang apabila wanita menampakkan semua perhiasan jika selain suami bukan muhrimnya.

Q.S Al- Ahzab ayat 33 menjelaskan bahwa:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ

اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : “ Dan hendaklah engkau tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasul-

Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlubait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”²³

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemah, Surat Al- Ahzab ayat 33.